

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT BISMILLAH

A. Sejarah Berdiri

BMT Bismillah Ngadirejo berdiri pada tanggal 8 April 2001. BMT Bismillah ini terletak di lereng timur Gunung Sindoro tepatnya di Jl. Raya Ngadirejo komplek ruko no.4, depan Pasar Adiwiningun Kelurahan Manggong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya BMT Bismillah Ngadirejo yaitu: *Pertama*, sebagai salah satu upaya menghindarkan masyarakat dari praktik-praktir rentenir yang ada didaerah Ngadirejo yang sebagian besar mata pencahariannya petani dan pedagang. *Kedua*, sebagai salah satu wujud riil dalam rangka dakwah menegakkan syariat islam di sektor ekonomi. *Ketiga*, belum adanya LKS yang ada dikecamatan Ngadirejo bahkan sampai sekarang, BMT Bismillah masih menjadi BMT satu-satunya di kecamatan Ngadirejo.

Selama 5 tahun BMT Bismillah sudah menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan syariah yang mengelola kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dengan prinsip syariah. Namun perjalanan selama 5 tahun tersebut BMT Bismillah belum mempunyai badan hukum, baru kemudian tanggal 11 juli 2006 BMT Bismillah berbadan hukum dengan nomor: 239/BH/KPK.UKM./II.30/5/VII/2006.¹

B. Visi dan Misi

¹ Company Profile BMT Bismillah

1) Visi BMT Bismillah


Menjadi lembaga keuangan mikro terpercaya sesuai nilai islam, yang mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan yang penuh rahmat dan kesejahteraan.

2) Misi BMT Bismillah

Mengembangkan BMT sebagai gerakan pembebasan dari ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan masyarakat, dan gerakan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang penuh rahmat dan kesejahteraan.

C. Struktur Organisasi

BMT BISMILLAH NGADIJERO



Gambar C.1. Struktur Organisasi

Gambar diatas menunjukkan bahwa keputusan tertinggi berada pada Rapat Anggota, kemudian adanya dewan pengawas yang kemudian dalam kegiatan operasionalnya dibentuk pengurus harian untuk mempermudah pengawasan. Dalam mekanisme kerja lembaga diakomodir oleh manager yang bertanggung jawab atas personalia dibawahnya. Manajer inilah yang nantinya akan melaporkan kepada BPH dalam hal ini adalah pengurus.

D. Struktur dan Peran Pengurus dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1) Struktur pengurus di BMT Bismillah sebagai berikut:

Ketua : Widi Mulyanta

Sekretaris : Moyong Surono

Bendahara : Bayu Suwarno

2) Peran pengurus yaitu melakukan control/ pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT.

Sedangkan struktur dan peran DPS di BMT Bismillah Ngadirejo yaitu:

1) Struktur:

Ketua : Drs. H. Iskahq

Anggota 1 : Hj. Baroroh Barit

Anggota 2 : H. Bedjo Santoso

2) Peran dewan pengawas syariah yaitu melakukan control/ pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kinerja BMT agar tetap berada dalam batasan-batasan prinsip syariah.

E. Struktur dan Peran Pengelola

1) BMT Bismillah cabang Temanggung memiliki 8 orang karyawan diantaranya yaitu:

Manager : M. Choirudin

Kabag Operasional : Elly Suryati

Kabag Marketing : Mujiyanto

Divisi maal : Ahmad Basuni

Divisi teller : Henny Apriliawati

Marketing 1 : Edi Prayoga

Marketing 2 : Marsudi

Marketing 3 : Agung Nugraha

- 2) Peran pengelola yaitu melaksanakan kegiatan operasional lembaga dengan menjalankan kinerja sesuai dengan tugas masing-masing jabatan dalam rangka mencapai tujuan dan target yang dimiliki BMT Bismillah Ngadirejo.

F. Job Description

1. Dewan Pengawas Syari'ah

DPS merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya operasional BMT agar selalu sesuai dengan hukum syari'ah. Sesuai dengan PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 juli 2004 dan SE No. 8/19/DPbs tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pengawasan syari'ah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS, dan tugas DPS adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha BMT, agar selalu sesuai dengan prinsip syari'ah.
- b. Menilai aspek syari'ah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan BMT.
- c. Memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional BMT secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji produk jasa baru yang ada belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.

2. Pengurus

- a. Melakukan rencana kerja yang sesuai dengan keputusan rapat anggota.

- b. Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT yang dijalankan agar tetap mengikuti kebijakan dan keputusan yang disetujui oleh rapat anggota.
- c. Melaporkan operasional BMT pada rapat anggota pada akhir tahun.

3. *Manager*

- a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah disetujui pengurus.
- b. Mewakili pengurus sesuai dengan tugasnya.
- c. Menyiapkan administrasi yang dibutuhkan oleh pengurus untuk berhubungan dengan pihak lain.
- d. Mengajukan usulan kepada pengurus jenis/ prosuk baru untuk disetujui.
- e. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang sesuai dengan kewenangan.
- f. Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan pemberhentian pengelola.
- g. Membuat laporan pertanggung jawaban atas selesainya tugas dan kewajiban harian seluruh bidang/ bagian, serta pertanggungjawaban atas tercapainya target kerja dari masing-masing bidang/ bagian dan pertanggungjawaban atas terjalinnya hubungan kerja/ kemitraan dengan pihak lain secara baik dan menguntungkan.
- h. Melakukan pengendalian seluruh kegiatan kelembagaan baik ke luar maupun ke dalam.

4. *Manager Marketing*

- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.

- b. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan.
- c. Menerima hubungan dengan nasabah/ calon nasabah yang terdapat pada wilayah kerja BMT.
- d. Bertanggung jawab atas produk-produk simpanan lembaga

5. *Manager Operasional*

- a. Menjamin terpeliharanya kelancaran dan ketertiban kegiatan untuk menunjang efektivitas pelayanan kepada nasabah.
- b. Melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan pada ketetapan berbagai tujuan, sasaran, kebijakan, aturan dan standar.
- c. Mengendalikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional BMT serta pelaporan secara efektif dan efisien.
- d. Mengatur sumber daya dan kegiatan operasional melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

6. *Teller*

- a. Menerima setoran, melakukan pembayaran tunai transaksi dan menyusun rekening rekapitulasi kasir.
- b. Meneliti, mencocokkan warkat nasabah dengan speciemen penarikan.
- c. Menghitung kas akhir hari kerja dan menghimpunnya serta menyetorkan posisi kas akhir kerja pada bagian keuangan.

G. Manajemen

BMT Bismillah selalu berusaha untuk melakukan management anggota dengan baik sebagai wujud pelayanan yang terbaik. Maka dari itu

BMT memiliki beberapa kegiatan untuk para pengelola BMT dan anggota, sehingga kegiatan ini dapat dijadikan forum untuk Tanya jawab, diskusi tentang agama terutama disektor ekonomi/ ke-BMTan maupun disektor yang lain. Selain tujuan tersebut, kegiatan ini merupakan salah satu upaya BMT untuk transfer ilmu kepada para anggota sehingga diharapkan ekonomi islam terutama hal yang menyangkut ke-BMTan dapat diterima dan berkembang dengan baik. Beberapa bentuk kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Kajian selapanan khusus anggota setiap Jum'at pahing dilaksanakan di Candirototo.
- 2) Silaturahmi insidental ke rumah anggota didaerah yang memang sudah banyak anggotanya seperti kecamatan Ngadirejo, Candirototo, Jumo, Gemawang. Secara teknis silaturahmi ini disalah satu rumah tersebut. Silaturahmi ini dijadikan forum diskusi untuk menerima kritik dan saran dari para anggota agar terus lebih baik dan berkembang.
- 3) Adanya bulletin *Izzatul Ummah* yang berisi tentang artikel keislaman, ekonomi, ke-BMTan dan lain-lain.
- 4) Mabit khusus untuk pengelola dilakukan setiap bulan, kultum yang dilaksanakan setiap hari selasa dan tadarus setiap pagi sebelum mulai jam kerja.hal ini dilakukan untuk memperkuat ruhaniah para pengelola.
- 5) Dibidang penguatan kinerja pengelola, BMT Bismillah juga sering mendelegasikan perwakilan dari pengelola untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bagian-bagian kerja.

H. Hubungan Kemitraan²

² Bendel Laporan RAT tahun 2012

Perkembangan lembaga didukung oleh pihak internal lembaga dan eksternal lembaga. Pihak eksternal lembaga sangat penting kaitannya dengan perluasan jaringan dengan lembaga lain. Begitu juga BMT Bismillah selalu berusaha menjaga dan memperluas hubungan kemitraan untuk perkembangan lembaga. Pada dasarnya hubungan kemitraan itu dijalin untuk memberikan pelayanan terbaik untuk para anggota. Hubungan kemitraan yang sudah terjalin dengan BMT Bismillah yaitu:

1) Bank Syariah Mandiri (BSM)

Kerjasama yang sudah terjalin yaitu untuk penyimpanan dana likuiditas lembaga dan kerjasama untuk program dana talangan haji.

2) Bank Muamalat Indonesia

Kerjasama yang sudah terjalin yaitu untuk penyimpanan dana likuiditas lembaga.

3) BPD Jateng

Kerjasama yang sudah terjalin yaitu untuk lalu lintas aliran kas.

4) Permata Bank

Kerjasama yang sudah terjalin seperti halnya BPD Jateng yaitu sebagai lalu lintas aliran kas. Namun, ada bentuk kerjasama lain yang terjalin dan menjadi kesepakatan yaitu dengan memberikan motto satu tempat banyak manfaat KJKS BMT Bismillah online (we accept) diantaranya bentuk program dari kerjasama tersebut sebagai berikut:

- a) Pembayaran listrik dan telepon
- b) Transfer ke semua bank
- c) Transfer online dengan alto, atm bersama, atm prima
- d) Isi pulsa (telkomsel, indosat pro-XL)

- e) Pembayaran asuransi
- f) Pembayaran uang kuliah
- g) Pembayaran tagihan FIF
- h) Pembelian paket kartu atm
- i) Pembayaran tagihan internet
- j) Pembayaran tiket pesawat

Realisasi kerjasama diatas, disesuaikan dengan melihat situasi kondisi dan keadaan geografis dari BMT Bismillah Ngadirejo. Dengan pertimbangan tersebut maka program yang sudah berjalan dengan baik yaitu: pembayaran listrik dan telepon, transfer kesemua bank dan pembayaran FIF.

I. Produk-Produk BMT ³

Produk produk yang ada di BMT terbagi menjadi 2 yaitu produk penghimpunan dana (simpanan) dan produk penyaluran dana (pembiayaan). Produk-produk tersebut sebagai berikut:

1) Produk penghimpunan dana (simpanan)

Produk simpanan ini dibagi menjadi 2 menurut jangka waktunya yaitu:

a) Simpanan lancar

Produk simpanan lancar ini sering disebut *Simpanan Bismillah*, simpanan ini dilakukan dengan prinsip syariah dengan akad wadiah yad amanah. Ketentuan simpanan ini sebagai berikut:

³ Lampiran *Brochure* Produk-Produk BMT Bismillah

- (1) Terbuka bagi seluruh anggota/mitra BMT Baik secara perorangan, lembaga atau kelompok dengan mengisi permohonan pembukaan rekening simpanan
- (2) Setoran minimal untuk perorangan Rp. 10.000,- untuk kelompok dan lembaga Rp. 25.000,-
- (3) Pemegang rekening harus memiliki spesiemen sebagai contoh tanda tangan apabila akan melakukan penarikan simpanan.
- (4) Untuk simpanan lembaga atau kelompok, spesiemen harus ditandatangani oleh lebih dari satu orang yang berwenang dalam organisasi tersebut.
- (5) Untuk simpanan pribadi, simpanan dapat lebih dari satu sesuai dengan keinginan sang pemilik.
- (6) Penarikan dapat dilakukan setiap hari kerja.
- (7) Maksimal penarikan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu hari, dengan jumlah akumulasi penarikan maksimal dalam satu hari sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kecuali atas pemberitahuan sebelumnya.
- (8) Rekening dengan saldo sejumlah saldo minimum dan tidak bermutasi lebih dari 6 bulan, maka secara otomatis akan ditutup saldo yang ada akan dipindahbukukan untuk pembayaran administrasi penutupan rekening tabungan.

b) Simpanan berjangka

Simpanan berjangka ini menggunakan akad mudharabah, simpanan ini meliputi simpanan idul fitri, simpanan idul adha, simpanan Qurban, simpanan pendidikan, simpanan haji dan umrah serta simpanan/

investasi berjangka itu sendiri. Ketentuan umum dari simpanan berjangka ini sama seperti ketentuan simpanan lancar hanya saja yang membedakan dalam simpanan ini yaitu cara penarikan. Jika simpanan lancar bisa dilakukan penarikan sewaktu-waktu, maka untuk *simpanan idul fitri, idul adha* dan *simpanan qurban* penarikannya hanya dapat diambil sesuai kesepakatan yaitu saat menjelang idul fitri dan idul adha, untuk *simpanan umrah* penarikan dapat diambil sewaktu mendaftar haji/ umrah, *simpanan pendidikan* penarikan dapat diambil dengan jangka waktu minimal 1 tahun atau kelipatannya. Sedangkan ketentuan dari simpanan berjangka yang ditujukan dalam rangka untuk investasi berjangka ketentuannya sebagai berikut:

- (1) Setiap anggota/ mitra harus mengisi aplikasi permohonan simpanan berjangka secara lengkap
- (2) Setoran minimal simpanan berjangka adalah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- (3) Jangka waktu simpanan berjangka dari 3, 6 dan 12 bulan, dengan proporsi tingkat bagi hasil sebagai berikut:

Tabel I.1 Tabel tingkat bagi hasil

Jangka Waktu	BMT	Anggota
3 Bulan	45%	55%
6 Bulan	50%	50%
12 Bulan	55%	45%

- (4) Simpanan berjangka dapat berlaku ARO (Automatic Roll Over) yang berarti akan diperpanjang secara otomatis mengikuti perjanjian yang sebelumnya apabila memang telah menjadi pilihan anggota/ mitra pada awal perjanjian.
- (5) Bagi simpanan berjangka yang ada waktu jatuh temponya belum diambil, maka BMT akan secara otomatis memindahkan pos Simpanan Berjangka tersebut ke pos KSD (Kewajiban Segera Dibayar) yang pada waktu kapan saja anggota/ mitra dapat mengambilnya.
- (6) Bagi Hasil Simpanan Berjangka akan dibagikan setiap tanggal sesuai dengan tanggal perjanjian Simpanan Berjangka.
- (7) Bagi Hasil secara otomatis akan dipindahkan ke rekening KSD, apabila tidak ada perjanjian sebelumnya bagi hasil tersebut akan dibukukan ke rekening simpanan atas nama pemilik rekening yang sama.
- (8) Apabila pemilik rekening Simpanan Berjangka ditakdirkan meninggal dunia maka secara otomatis pemilik rekening yang sah adalah ahli waris yang namanya tertera pada pengajuan Simpanan Berjangka.
- (9) Untuk penarikan Simpanan Berjangka sebelum waktu jatuh tempo, maka BMT berhak mengenakan pinalti dengan membatalkan setengah dari bagi hasil sampai dengan bulan sebelumnya yang seharusnya diterima deposan, sedang bagi hasil pada bulan berjalan adalah menjadi hak BMT.

2) Produk penyaluran dana (pembiayaan)

a) *Mudharabah*

- (1) Merupakan pembiayaan investasi/ usaha, dimana BMT Bismillah bertindak sebagai shohibul maal/ pemilik modal penuh dari usaha tersebut, dan anggota sebagai pelaksana usaha yang bermodalkan keahlian/ tenaga.
- (2) Pendapatan dari pembiayaan *Mudharabah* adalah dalam bentuk bagi hasil yang dihitung dari pendapatan kotor sesuai nisbah yang telah disepakati.
- (3) Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam perkembangan usaha, maka akan diberlakukan kebijakan khusus yang pembahasannya dilakukan pada tingkat manajemen- pengurus- pengawas.

b) *Musyarakah*

- (1) *Musyarakah* merupakan pembiayaan investasi/ usaha bersama antara BMT Bismillah dengan anggota, dimana kedua belah pihak menyertakan modalnya dengan porsi yang telah disepakati.
- (2) Pendapatan dari pembiayaan *Musyarakah* adalah dalam bentuk bagi hasil yang dihitung dari pendapatan kotor sesuai nisbah yang telah disepakati.
- (3) Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam perkembangan usaha, maka akan diberlakukan kebijakan khusus yang pembahasannya dilakukan pada tingkat manajemen- pengurus- pengawas.

c) *Murabahah*

- (1) *Murabahah* merupakan pembiayaan dalam bentuk jual beli barang antara anggota selaku pembeli dan BMT Bismillah selaku pemilik barang.
- (2) Pendapatan dari pembiayaan *murabahah* adalah dalam bentuk margin yang telah disepakati sebelumnya.
- (3) Pembiayaan pinjaman dilaksanakan secara angsuran.

d) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

- (1) Pembiayaan *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (BMT Bismillah) dan penyewa (Nasabah) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.
- (2) Perjanjian untuk melakukan akad *Ijarah Mumtahiyyah Bittamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani.
- (3) Hak dan kewajiban setiap pemilik harus dijelaskan dalam akad.

e) *Talangan*

- (1) Adalah jenis pembiayaan untuk usaha produktif diluar pembiayaan regular yang masih berjalan.
- (2) Diberikan kepada anggota yang telah memiliki raport pembiayaan bagus selama bekerja sama dengan BMT Bismillah.
- (3) Jangka waktu yang diberikan maksimal selama 3 bulan.
- (4) Pendapatan dari pembiayaan talangan dalam bentuk bagi hasil yang dihitung dari pendapatan kotor sesuai nisbah yang telah disepakati.

f) *Qard* dengan *Ujrah* sebesar biaya dana dan operasional.

Qard merupakan pembiayaan lunak untuk umum yang dilakukan BMT untuk orang yang kurang mampu. Sedangkan, *Tabbaru'* sama halnya dengan *qard* namun diperuntukkan bagi kalangan internal (pengurus, pengawas dan karyawan).

Bagi anggota yang akan melakukan pembiayaan maka harus menyertakan berkas sebagai berikut:

a) Untuk umum

1. Aplikasi permohonan
2. Foto copy KTP suami istri
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Surat persetujuan suami/istri
5. Foto copy agunan

b) Untuk Karyawan BMT

1. Aplikasi permohonan
2. KTP suami istri
3. Kartu Keluarga
4. Slip gaji
5. Surat rekomendasi perusahaan
6. Surat kuasa pemotongan gaji
7. Surat persetujuan suami/ istri

c) Untuk Instansi/ lembaga

1. Daftar nama pemohon
2. Pernyataan penjamin
3. Akte pendirian dan perubahannya
4. Laporan keuangan dua tahun terakhir

5. NPWP.

J. Permasalahan yang Dihadapi

persoalan yang dihadapi BMT Bismillah Ngadirejo adalah sebagai berikut:

1) Bidang Operasional

Belum sempurnanya system yang digunakan dalam mendukung operasionalnya BMT Bismillah Ngadirejo.

2) Bidang Pemasaran

Kesulitan dalam memasarkan produk-produk syariah. Namun makin banyaknya lembaga keuangan syariah lain yang tersebar di berbagai daerah khususnya di desa Ngadirejo Temanggung yang dapat menjadi motivasi bagi BMT untuk memasarkan produk-produk syariah.

3) Bidang Sosialisasi

Pemahaman masyarakat yang sangat rendah tentang operasional dan akad yang ada pada BMT Bismillah sehingga karyawan BMT Bismillah harus rutin memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam bentuk pengajian ataupun kajian- kajian yang terdapat pada bulletin BMT Bismillah.

4) Bidang SDM

Kurangnya tenaga kerja yang berlatar belakang pendidikan syari'ah sehingga pemahaman karyawan tentang akad dan prosedur kurang begitu menguasai, serta kurangnya tenaga kerja dibidang pemasaran.⁴

⁴ Wawancara dengan pengelola BMT *Bismillah* Cabang Ngadirejo- Temanggung pada tanggal 19 April 2013.